

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Belakangan ini banyak sekali hal hal yang kerap dikhawatirkan oleh Negara tentang Penyalahgunaan Narkotika atau Narkoba, salah satunya Negara Indonesia. Narkotika merupakan zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang dapat memberi efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.<sup>1</sup> Namun menurut UU Narkotika Pasal 1 ayat 1, Narkotika merupakan zat atau obat buatan yang berasal dari tanaman yang memberikan efek menurunnya kesadaran, halusinasi serta menyebabkan kecanduan.<sup>2</sup>

Banyak sekali di Indonesia yang menggunakan Obat-obatan ini untuk hal hal diluar Pelayanan Kesehatan serta Pengembanagan Ilmu Pengetahuan. Yang berarti banyak orang yang menyalahgunakan Obat- batan tersebut. Narkotika sendiri memiliki beberapa Jenis Golongan, menurut UU No.35 Tahun 2009 ada 3 Golongan Narkotika yaitu<sup>3</sup>:

1. Narkotika Golongan 1;
2. Narkotika Golongan 2;
3. Narkotika Golongan 3.

Didalam Narkotika Golongan 3 terdapat beberapa jenis Narkoba yang bisa didapatkan secara alami dan dibuat melalui proses kimia. Jenis-jenis Narkotika tersebut Antara lain:

- 1) Narkotika Jenis Semi Sintetis;
- 2) Narkotika Jenis Alami.

Skala penyalahgunaan Narkoba di Indonesia semakin meningkat, kebanyakan terjadi kepada kalangan anak-anak dan remaja.<sup>4</sup> Di Indonesia tahun 2017 BNN

---

<sup>1</sup> Badan Narkotika Nasional, “*Pengertian Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan)*” <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/> diakses pada tanggal 07 Agustus 2021.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Narkotika*, UU Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 6 ayat (1)

<sup>4</sup> Badan Narkotika Nasional “*Penggunaan Narkotika di kalangan Remaja Meningkat*” <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotika-kalangan-remaja-meningkat/> diakses tanggal 12 Agustus

selaku *focal point* di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba menyebutkan banyaknya Penyalahgunaan Narkoba sebanyak 3.376.115 dari mulai usia 10-59 tahun. Sedangkan di tahun 2018 mencapai 2,29 juta orang dari mulai usia 15-35 tahun atau generasi milenial.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan Narkoba atau biasa disebut Penyalahgunaan Narkotika sudah sangat merajalela dikalangan masyarakat, seperti di kota-kota besar, maupun kota kecil.<sup>6</sup> Penyalah Guna dalam Undang-undang 35 tahun 2009 Pasal 1 ayat 15 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Penyalah Guna adalah seseorang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum.<sup>7</sup> Seseorang yang menggunakan atau pecandu narkotika biasanya disebut Pelaku Tindak Pidana. Tindak pidana narkotika ini bersifat transnasional yang artinya banyak dilakukan dengan cara modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih yang didukung oleh jaringan organisasi yang luas. Pelaku tindak pidana narkotika dapat diberikan pidana penjara kepada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Namun pecandu tersebut dapat dikatakan korban dan bisa dijatuhkan vonis rehabilitasi. Tertulis dalam Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.<sup>8</sup> Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika ialah proses pengobatan untuk dapat membebaskan pecandu dari ketergantungan yang selama ini dia alami dan rehabilitasi ini dilakukan juga sebagai masa menjalankan hukuman.<sup>9</sup> Rehabilitas Medis ini dapat dilakukan di Rumah Sakit yang sudah ditunjuk oleh Menteri.

Proses menjalankan rehabilitasi itu memang memerlukan waktu yang tidak sebentar, terlebih jika pasien sudah memasuki fase kecanduan. Kecanduan Narkoba adalah dimana seseorang mulai memiliki rasa ketergantungan pada obat-obatan terlarang, yang semakin harinya membutuhkan dosis yang meningkat.

---

2021

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Andri Winjaya Laksana “Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika dengan Sistem Rehabilitasi”, *Jurnal Pembaruan Hukum*, vol. 2, No.1. April 2015, hal 2.

<sup>7</sup> Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 ayat (15).

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Lysa Angrayni dan Yusliati, “Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika serta pengaruhnya terhadap tingkat kejahatan di Indonesia”, cet 1, (Uwais Inspirasi Indonesia 2018), Hal 8.

Ada beberapa Tahap dalam menjalankan Rehabilitasi pengguna narkoba, yaitu :

1. Tahap Rehabilitasi Medis
2. Tahap Rehabilitasi Non Medis
3. Tahap Pembinaan Lanjutan.<sup>10</sup>

Faktor dari timbulnya Penyalahgunaan Narkotika itu sendiri ada dua macam yaitu diantaranya ada:

1. Faktor internal, dan
2. Faktor eksternal.

Faktor Internal biasanya yang ada di dalam diri kita sendiri seperti, merasa diabaikan atau dianggap lemah oleh orang sekitar, kurang memiliki disiplin dan kontrol diri. Sedangkan Faktor Eksternal berasal dari lingkungan luar seseorang misal, lingkungan keluarga yang tidak harmonis, lingkungan masyarakat yang kurang (gossip, diskriminasi, narkoba, dsb), salah pergaulan, atau lain sebagainya.<sup>11</sup>

Dalam agama Islam narkoba ialah mufattirot atau yang biasa dibilang (Pembuat Lemah) atau Mukhoddirot (Pembuat mati rasa). Adapula dalil dalil dalam agama Islam tentang Narkoba, salah satunya (Q.S 7:157).

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ

Terjemah Kemenag 2019

157. Menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka,

Terkadang memang beberapa jenis obat dapat dikonsumsi termasuk narkotika, psikotropika dan zat adiktif atau biasa disebut dengan napza. Hal ini dibutuhkan Ketika keadaan darurat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN REHABILITAS**

---

<sup>10</sup> Badan Narkotika Nasional “*Daftar Tempat Rehabilitasi Narkoba di Indonesia*” <https://bnn.go.id/daftar-tempat-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia/> diakses pada tanggal 12 Agustus 2021

<sup>11</sup> Elviza Rahmadona “Faktor yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba di RSJ Prof.HB.Sa’anin” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol 8, No 2 April 2014.

**MEDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 941/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL.)”**

**B. RUMUSAN MASALAH**

- 1) Bagaimana penerapan Unsur-unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri?
- 2) Bagaimana penerapan sanksi Pidana Penjara dan Rehabilitasi Medis bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan No.941/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel?
- 3) Bagaimana sudut pandang Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.941/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel?

**C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

**Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penerapan terhadap Unsur-unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri.
2. Untuk menganalisis penerapan terhadap sanksi Pidana Penjara dan Rehabilitasi Medis bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan No.941/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel
3. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.941/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel

**Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa Hukum tentang Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika.

2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dalam melakukan penyelesaian penyalahgunaan narkotika.

#### D. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka Konseptual atau Kerangka Konsepsionil merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan Antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Namun kadang semua itu masih juga abstrak jadi dibutuhkannya definisi-definis Operasionil yang akan menjadi pegangan konkrit didalam proses Penelitian. Dengan demikian Kerangka Konsepsionil atau Kerangka Konseptual dapat pula mencakup definisi-definis atau Pengertian yang Operasionil.<sup>12</sup>

1. **Narkotika** merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>13</sup>
2. **Pecandu Narkotika** adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.<sup>14</sup>
3. **Tindak pidana** biasa disebut Strafbbaar feit, delik, dan delictum perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa, perbuatan, tindak pidana.<sup>15</sup>
4. **Rehabilitas Medis** merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta,1984),hal 132.

<sup>13</sup> Indonesia (a), *Loc.cit.*, Pasal 1 ayat (1).

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (13).

<sup>15</sup> Hukum online, “*Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*”, [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana- dan-syarat-pemenuhannya/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/) diakses tanggal 01 september 2021.

<sup>16</sup> Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 ayat (16).

## E. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Normatif. Penelitian Normatif ialah penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka.<sup>17</sup> Pada penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal.

### 2. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah Sekunder. Data Sekunder diperoleh dari buku-buku, tulisan-tulisan, dan dokumen resmi yang berhubungan dengan judul penelitian tersebut. Data Sekunder terdiri dari Bahan Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Tersier. Bahan yang digunakan disini meliputi:

#### a) Bahan hukum primer

Berupa data hukum yang mengikat undang undang. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam Penelitian ini antara lain:

- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 941/Pid.Sus/2019/PN.Jkt Sel.
- Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### b) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan Hukum yang bersifat membantu Bahan Hukum Primer untuk memperkuat penjelasan Penelitian di dalamnya. Biasanya data ini digunakan untuk melengkapi Bahan Data Primer dan memberikan petunjuk kemana penelitian tersebut. Biasanya bisa berupa tulisan Hukum seperti Buku atau Jurnal-Jurnal.<sup>18</sup>

#### c) Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan untuk membantu memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap Hukum Primer dan Sekunder, Melalui Kamus dan lain sebagainya<sup>19</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian ini ialah, studi pustaka, yang dilakukan di beberapa tempat, seperti perpustakaan

<sup>17</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya), hal 20.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed Revisi, cet 13, (Jakarta, 2017), hal 181.

<sup>19</sup> Hukum Online, "6 Tips Dasar Penelitian Hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462>, diakses pada tanggal 01 September 2021

Universitas YARSI, mengkaji Putusan Pengadilan, mengkaji perundang-undangan, dan mengumpulkan literasi hukum, maupun mengakses data dari internet sehingga dapat menemukan relevansi antara teori hukum atau dasar hukum dengan fakta hukum yang diteliti dari sebuah Putusan Pengadilan.

#### 4. Analisa Data

Analisa data yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh secara Kualitatif yang artinya Analisa data yang lebih menekankan pada kualitas atau isi dari data tersebut. Data Kualitatif bersifat Deskriptif, yaitu data berupa gambar dan kata yang diperoleh dari dokumen pribadi, foto, catatan, lapangan atau dokumen lainnya.<sup>20</sup>

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memahami secara ringkas materi dan pokok-pokok pikiran dalam penulisan skripsi, maka perlu dikemukakan beberapa pembahasan yang sistematis. Adapun pedoman buku skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Yarsi, sistem yang digunakan dalam penulisan skripsi secara keseluruhan tersusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Terdiri dari Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Kerangka konseptual, Metode penelitian, Sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini terdiri atas teori-teori yang hendak digunakan peneliti dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian, yang terdiri atas Teori Pertanggungjawaban, Teori Perlindungan Hukum, Teori Efektivitas, Teori Tipologi Korban, serta Teori Pemberatan Pidana.

### **BAB III DATA PEMBAHASAN ILMU**

Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian yang diperoleh selama penulisan.

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed 1, cet 1 (Jakarta: Sinar Grafik, 2009), hal 10.

#### **BAB IV PEMBAHASAN AGAMA**

Bab ini menganalisis dan menguraikan lebih dalam tentang jawaban dari Sanksi Penyalahgunaan Narkotika dari Sudut Pandang Agama Islam

#### **BAB V PENUTUP**

Merupakan bab yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diajukan dan saran sebagai alternatif pemecahan masalah.